Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 15290-15298

Analisis Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Terhadap Pelanggaran Pesawat Udara Asing Oleh Tni Angkatan Udara

Cornelia S. Lintin[1], Tri Agus Suswantoro[2], Ahmad Jaeni[3]
[1,2,3]Universitas Nusa Cendana
Corresponding Author: Cornelia S. Lintin, e-mail: lintin78my@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya, Pemerintah Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan ruang udara nasional termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing? 2) Apakah kewenangan TNI Angkatan Udara sudah memadai dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing sebagai penyelidik melakukan Operasi Pertahanan Udara Aktif antara lain Deteksi, Identifikasi, dan Penindakan berupa membayang-bayangi (shadowing), penghalauan (intervention), pemaksaan mendarat (force down) dan penghancuran (destruction). TNI AU hanya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan intercept, identifikasi, pengusiran, dan penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. TNI AU memungkinkan menjadi penyidik atas pelanggaran wilayah udara, asalkan memiliki PPNS. PPNS dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai penyidik dalam pelanggaran Wilayah Udara Indonesia. Namun demikian semua kasus tidak pernah sampai pada proses peradilan hanya penerbitan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kedaulatan, Pesawat Asing

ABSTRACT

In maintaining the sovereignty of its airspace, the Indonesian Government has the authority and responsibility to implement national airspace regulations including in the field of state defense and security. Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. The problems in this study are 1) How is the authority of the Indonesian Air Force in enforcing the law and sovereignty in Indonesian airspace against violations of territory by foreign aircraft? 2) Is the authority of the Indonesian Air Force sufficient in enforcing the law and sovereignty in Indonesian airspace against violations of territory by foreign aircraft? The type of research that will be used in this study is normative juridical research. Normative juridical research examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The results of this study indicate that the authority of the Indonesian Air Force in enforcing the law and sovereignty in Indonesian airspace against violations of territory by foreign aircraft as investigators conducting Active Air Defense Operations includes Detection, Identification, and Action in the form of shadowing, intervention, forced landing (force down) and destruction. The Indonesian Air Force (TNI AU) has full authority to intercept, identify, expel, and enforce the law against foreign aircraft violating Indonesian airspace. The TNI AU can act as an investigator for airspace violations, provided it has a National Civil Service Officer (PPNS). PPNS from the Ministry of Transportation act as investigators in violations of Indonesian airspace. However, not all cases have ever reached the courts, only diplomatic complaints are issued to the offending country.

Keywords: Law Enforcement, Sovereignty, Foreign Aircraft

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Ruang udara merupakan dimensi ketiga yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi bagi setiap negara. Dalam mengatur kedaulatan ruang udara, hukum internasional telah

memberikan legitimasi yang kuat sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Kedua konvensi tersebut diinspirasi oleh teori kepemilikan ruang udara (the air sovereignty theory). Merujuk pada Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya yang bersifat utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty). Pasal ini merupakan manifestasi dari teori kedaulatan negara atas ruang udara diatas wilayah teritorialnya. Teori ini telah diterima secara universal oleh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, negara berdaulat mempunyai yurisdiksi yang berlaku secara penuh di wilayah negaranya termasuk di ruang udara di atas wilayah daratan maupun perairan.

Suatu wilayah negara terbagi menjadi wilayah darat, laut dan udara. Lebih lanjut, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya". Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayahnya yang terdiri atas tiga dimensi, yakni dimensi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara yang merupakan satu kesatuan politis (one political unit) yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Wewenang TNI AU untuk menegakkan hukum di ruang udara Indonesia terbatas dengan melakukan Shadowing, Intervention, Interception, Force Down dan Destruction. TNI Angkatan Udara tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyedikan karena memang tidak diberikan oleh Undang-Undang Penerbangan. Kondisi ini sangat disayangkan sekali mengingat TNI Angkatan Udara menjadi aparatur penegak hukum udara dan kedaultan yang pertama kali mengatahui apabila terjadi pelanggaran sehingga mengetahui secara detail pelanggaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Ruang udara merupakan dimensi ketiga yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi bagi setiap negara. Dalam mengatur kedaulatan ruang udara, hukum internasional telah memberikan legitimasi yang kuat sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Kedua konvensi tersebut diinspirasi oleh teori kepemilikan ruang udara (the air sovereignty theory). Merujuk pada Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya yang bersifat utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty). Pasal ini merupakan manifestasi dari teori kedaulatan negara atas ruang udara diatas wilayah teritorialnya. Teori ini telah diterima secara universal oleh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, negara berdaulat mempunyai yurisdiksi yang berlaku secara penuh di wilayah negaranya termasuk di ruang udara di atas wilayah daratan maupun perairan.

Suatu wilayah negara terbagi menjadi wilayah darat, laut dan udara. Lebih lanjut, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa "Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya". Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayahnya yang terdiri atas tiga dimensi, yakni dimensi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara yang merupakan satu kesatuan politis (one political unit) yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Wewenang TNI AU untuk menegakkan hukum di ruang udara Indonesia terbatas dengan melakukan Shadowing, Intervention, Interception, Force Down dan Destruction. TNI Angkatan Udara tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyedikan karena memang tidak diberikan oleh Undang-Undang Penerbangan. Kondisi ini sangat disayangkan sekali mengingat TNI Angkatan Udara menjadi aparatur penegak hukum udara dan kedaultan yang pertama kali mengatahui apabila terjadi pelanggaran sehingga mengetahui secara detail pelanggaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Dari prinsip kedaulatan negara di wilayah udara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, terdapat dua hal penting untuk dilakukan pembahasan dan pemahaman, yaitu (1) penuh dan utuh (complete and exclusive), dan (2) ruang atau wilayah udara (airspace).

Dari kedua prinsip tersebut, setiap negara di dalam wilayah kedaulatannya mempunyai hak penuh untuk mengatur, menjalankan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas orang, benda serta wilayahnya berdasarkan peraturan nasional yang berlaku dalam wilayahnya. Tetapi setiap negara tidak boleh mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional. Wilayah udara yang terdapat di atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan wilayah laut termasuk kedalam yurisdiksi suatu negara. Hal ini terlihat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional: "Kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignity)". Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara.

Amandemen Konvensi Chicago Tahun 1944 pada Pasal 3 bis tersebut di atas dilatar belakangi antara lain peristiwa penembakan pesawat Boeing 747 Korean Air Lines pada tanggal 1 September 1983 yang menewaskan 269 jiwa dilakukan oleh pesawat pemburu Uni Soviet di wilayah udara Uni Soviet. Dalam konsideran Protokol Montreal 1984 yang mengubah Konvensi Chicago 1944 tersebut, dimasukkan asas yang dalam hukum internasional dikenal dengan sebutan asas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (elementary considerations of humanity).

Pada faktanya masih terdapat banyak jalur udara yang tidak seluruhnya dilakukan pengelolaan oleh pemerintahan Indonesia, bahkan masih ada yang dilewati beberapa penerbangan perintis yang tidak

bisa dilakukan pengawasan dengan menyeluruh tepatnya di wilayah timur Indonesia. Penerbangan yang dilakukan di jalur yang belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Indonesia berpotensi digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti penyeludupan narkoba, senjata minuman keras bahkan dapat digunakan sebagi kegiatan human trafficking. Ancaman di ruang udara semakin hari semakin luas dan kompleks, hal ini terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi dirgantara serta teknologi informasi. Salah satu ancaman diruang udara dewasa ini yang diprediksi dapat terjadi adalah penggunaan pesawat tanpa awak hingga High Altitude Pseudo Satellites (HAPS). Pesawat tanpa awak ataupun High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) digunakan oleh pihak asing memiliki fungsi untuk memeriksa serta melakukan pemetaan udara yang mana tindakan ini kadang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia. Penggunaan pesawat tanpa awak dan High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) menjadi bukti diperlukanya sinergi dalam mengelola ruang udara nasional Indonesia dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, terutama dalam sudut pandang TNI Angkatan Udara. High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) kemungkinan dapat dioperasikan mulai dari ketinggian 20 meter yang mana ketinggian ini termasuk kedalam ruang udara nasional Indonesia bukan ruang angkasa sehingga masih berlaku yurisdiksi hukum dan kedaulatan Indonesia.

Dengan maraknya pelalanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia maka sangat penting untuk menyusun regulasi nasional yang lengkap sebagai payung hukum untuk melakukan penegakan hukum dan kedaulatan di ruang udara Indonesia mengingat secara hukum Internasional yakni Konvensi Chicago 1944 dalam pasal 1 menyatakan bahwa, "The Contracting States recognized that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory." Dalam bunyi pasal tersebut terdapat dua kata penting yakni complete dan exclusive. Kata complete dan exclusive mengambarkan sifat dari kedaluatan atas ruang udara dari suatu negara yang mana memiliki arti penuh dan eksklusif. Yang dimaksud dengan penuh adalah mutlak sedangkan ekslusif memiliki arti negara mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengatur ruang udaranya.

Selain diatur secara hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga mengatur kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya. Dasar hukum kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang pada pada pokoknya berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah ruang udara Indonesia yang mana sifat kedaulatan utuh dan penuh atas wilayah ruang udara nasional Indonesia berbeda dengan sifat kedaulatan negara di laut. Selain diatur dalam Undang-Undang Penerbangan, kedaulatan ruang udara nasional Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang pada pokonya mengatakan jika wilayah negara merupakan unsur negara yang terdiri dari daratan, pedalaman, perairan, kepulauan, serta laut teriotrial yang termasuk didalamnya merupakan dasar laut, maupun tanah dibagian bawahnya juga, serta seluruh keragaman hayati maupun non hayati yang ada pada dasar laut tersebut. Oleh karena itu, dalam menegakkan kedaulatan serta hukum

di wilayah udara Indonesia, maka perlu diatur dengan jelas aparatur penegak hukum nya serta tanggungjawab dan wewenangnya. TNI Angkatan Udara juga merupakan salah satu aparatur penegak hukum dan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Pembedaan pesawat udara negara dengan pesawat udara sipil juga ditemukan di konvensi PBB 1958 dan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Istilah yang digunakan oleh Konvensi 1958 adalah pesawat udara militer dan pesawat udara dinas pemerintah (Govenment Services) di satu sisi dengan privat aircraft di sisi lain. Private aircraft tidak memiliki kewenangan penegakan hukum sebagaimana yang dimiliki pesawat militer dan pesawat udara dinas pemerintah. Selain membedakan antara pesawat udara negara dengan pesawat udara sipil, konvesi juga membedakan antara penerbangan terjadwal dengan tidak terjadwal. Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 memberikan hak bagi penerbangan sipil yang termasuk kategori penerbangan tidak terjadwal (non-scheduled flight) melakukan penerbangan melewati wilayah udara atau melaksanakan pendaratan untuk sekedar transit (non-traffic purposes) seperti halnya "refuelling" tanpa harus minta ijin terlebih dahulu. Namun demikian, hal ini juga dibatasi bahwa untuk kepentingan keselamatan penerbangan pesawat yang ingin terbang di suatu daerah yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan navigasi udara untuk mengikuti rute-rute yang diberikan atau memiliki ijin khusus. Adapun bagi penerbangan terjadwal (scheduled air services) melewati atau mendarat di daerah territorial negara lain harus memiliki ijin khusus.

Dalam praktek pengaturan penerbangan, pada umumnya negara kolong atas nama keselamatan penerbangan menerapkan persyaratan yang berat bagi pesawat yang melintas atau masuk kewilayah ruang udaranya. Termasuk bagi penerbangan tidak terjadwal. Atas nama hankam, atau keselamatan, negara kolong dapat membuat aturan zona larangan terbang (prohibited zone), zona yang terbatas (restricted zone), zona bahaya (dangered zone), zona identifikasi pertahanan udara (Air defence identification zone (ADIZ)), mandala operasi pertahanan udara, dan lain-lain. Larangan terbang di Prohibited zone bersifat permanen dan menyeluruh. Adapun kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia juga ada bentuk penindakan Interception (Intersepsi) yakni merupakan peringatan yang dilakukan oleh pesawat militer TNI Angkatan Udara terhadap sasaran udara yang masuk pada daerah udara Indonesia dan tidak bukti perizinannya. Intersepsi bisa dilaksanakan melalui koordinasi antara TNI Angkatan Udara dengan personil pemandu lalu lintas penerbangan. Petuas ini kemudian memberikan informasi kepada TNI Angkatan Udara apabila ditemukanya pesawat asing (sipil atau militer) yang telah masuk pada daerah ruang udara nasional Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan tindakan Intersepsi oleh pesawat TNI Angkatan Udara. Pelaksanaan Intersepsi ini tentunya juga mengamati keselamatan dari penumpang yang ada pada pesawat penerbangan sipil.

Selain Operasi Pertahanan Aktif dilakukan juga Operasi Pertahanan Pasif dengan cara Pemberitaan Bahaya Udara dan Penanggulangan Akibat Serangan Udara. Pemberitaan bahaya udara dilakukan guna melakukan pengamanan terhadap petugas serta sarana dan prasarana yang terkait pada serangan udara, dan meningkatkan persiapan keseluruhan untit untuk menghadapi serangan udara. Sedangkan penanggulangan yang disebabkan serangan udara bisa dilaksanakan dengan mengamankan daerah yang terdampak, menyelamatkan seluruh korban, serta melakukan pencegahan mengenai dampak yang diprediksi munculkan karena diakibatkan oleh serangan udara.

Namun sangat disayangkan ternyata keterlibatan TNI Angkatan Udara terbatas hanya pada wewenang yang disebutkan diatas saja. TNI Angkatan Udara tidak terlibat dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan atas ruang udara nasional Indonesia. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak memberikan mandate kapada TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan penyidikan, sehingga TNI Angkatan Udara tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penyedikan.

Mengadopsi dari Konvensi Chicago 1944, Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Wilayah Udara Indonesia adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

BAB XXI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengenai penyidikan tepatnya pada Pasal 399 menyebutkan bahwa penyidikan di bidang penerbangan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik POLRI. Jelas sekali TNI Angkatan Udara tidak diberikan wewenang penyedikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sebagai negara yang berdaulat untuk mengatur penggunaan wilayah udaranya, maka dalam rangka keselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan, perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, Indonesia menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Yang dimaksud dengan "kawasan udara terlarang (prohibitedarea)" adalah kawasan udara dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir atau istana Presiden. Yang dimaksud dengan "kawasan udara terbatas (restricted area)" adalah kawasan udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan tertentu (pesawat udara TNI). Pada waktu tidak digunakan (tidak aktif), kawasan ini dapat digunakan untuk penerbangan sipil. Pembatasan dapat berupa pembatasan ketinggian dan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, misalnya instalasi atau kawasan militer.

Dari beberapa kasus pelanggaran wilayah udara di Indonesia pasca dilakukanya force down oleh TNI Angkatan Udara penanganan selanjutnya tidak pernah sampai ke Pengadilan. Setelah dilakukanya force down bukan membawa pelanggar ke pengadilan tetapi menerbitkan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar tersebut yang mana pihak penanggung jawab meminta kepada negara asal pelanggar tersebut untuk mengurus perizinan agar pelanggar bisa dilepaskan lalu melanjutkan misinya. Kondisi seperti ini sangat disayangkan karena TNI Angkatan Udara adalah aparatur penegak hukum udara pertama yang mengetahui apabila terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan terhadap wilayah udara nasional Indonesia. TNI Angkatan Udara lebih mengetahui secara detail tentang pelanggaran hukum dan kedaulatan terhadap wilayah udara nasional Indonesia.

Merujuk ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memang terdapat berbagai macam tindak pidana di bidang penerbangan yang diatur, bukan hanya pesawat udara yang melanggar dan masuk pada daerah udara nasional tanpa mempunyai izin yang legal saja. Seperti kelayakan pengoperasian bandar udara ataupun juga penggunaan frekuensi radio penerbangan juga termasuk dalam tindak pidana penerbangan. Namun menurut tindakan ini belum mebahayakan kedaulatan negara sehingga mungkin belum memerlukan TNI Angkatan Udara sebagai penyidik tetapi berbeda dengan memasuki wilayah udara nasional Indonesia, hal ini jelas membahayakan kedaulatan dan keamanan negara sehingga TNI Angkatan Udara perlu untuk melaukan penyedikan. Sedikit perbandingan dengan upaya untuk menegakkan hukum serta kedaulatan di wilayah perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut mempunyai wewenang untuk melakukan penyeledikan seperti yang telah diatur pada Pasal 9 huruf B Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang pada pokoknya mengatakan jika TNI AL berwenang dalam menegakkan hukum serta melakukan penjagaan keamanan pada wilayah perairan Indonesia, yang tentunya harus disesuaikan dengan peraturan nasiona dan internasional yang sudah disepakati.

Kemudian pada penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan TNI Angkatan Laut pada dapat dilaksanakan pada ruangan lingkung untuk mengejar, menangkap, menyelidik, serta menyidik perkara hingga pada tahapan selanjutnya, untuk kemudian dilimpahkan pada kejaksaan, dikarenakan TNI Angkatan laut tidak melakukan penyelenggaraan terhadap pengadilan. Berdasarkan wewenang yang dimiliki TNI AL untuk dapat menyelidiki perkara di wilayah laut, maka TNI AU juga diharuskan untuk mendapatkan kewenangan dalam menyidik pelanggaran hukum serta kedaulatan yang ada pada ruang udara Indonesia.

Pesawat asing yang melanggar wilayah kedaulatan Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Sebagai contoh adalah apa yang ditetapkan dalam Pasal 401 UU Penerbangan menyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah). Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia yang dilakukan pesawat sipil Singapura ini tidaklah menimbulkan tanggung jawab kepada negara Singapura, tetapi menjadi tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan pesawat tersebut. Sanksi dijatuhkan berdasarkan hukum nasional Indonesia mengingat pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hukum nasional Indonesia.

SIMPULAN

Kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing sebagai penyelidik melakukan Operasi Pertahanan Udara Aktif antara lain Deteksi, Identifikasi, dan Penindakan berupa membayang-bayangi (shadowing), penghalauan (intervention), pemaksaan mendarat (force down) dan penghancuran (destruction). TNI AU hanya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan intercept, identifikasi, pengusiran, dan penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Namun, tantangan utama terletak pada peningkatan teknologi pengawasan udara, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta manajemen ketegangan diplomatik dalam penanganan pelanggaran udara.

REFERENCES

A.K Syahmin, Hukum Udara dan Luar Angkasa, Palembang : Unsri Press, 2012

Bambang Widarto Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

D. Risdiarto, "Kendala Hukum Penindakan terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Memasuki Wilayah Udara Indonesia". Journal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, Juni-Juli (2019) : 353-368.

E. Saefullah Wiradipradja, "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia", Indonesia Journal of International Law, Vol. 6, No.4, Juli 2009, 495.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum Jakarta: Prenada Media Group, 2017

K Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan hukum Angkasa, Hukum laut Internasional, Bandung : Mandar Maju, 1995

Lemhamnas, "Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI", Jurnal Kajian Lemhamnas RI, Edisi 16, November 2013, 75-76

R. Purwanto, Efektivitas Tindakan Forcedown terhadap Blackflight sebagai Upaya Penegakan Hukum Udara di Indonesia. Makassar : Universitas Hassanudin Press, 2017

R.S. Muhammad, "Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Nasional Terhadap Kasus Penembakan Pesawat Tempur Rusia Oleh Turki Tahun 2015 Menurut Hukum Internasional," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2. Desember (2019) : 90-108

Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

S. Sefriani, "Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 4, September (2015) : 538-565.

W.P. Handini, & D. Risdiarto, "Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8, No. 2, Desember (2019). 277